



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS 59319

Kudus, 16 Oktober 2002

Nomor : 421/2626 C
Lamp. : 1 (satu) set.
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Kepada
Yth. Kepala Desa Wonosoco
Kecamatan Undaan.
di
KUDUS.

Menperhatikan :


1. Surat Saudara Nomor : 421.1/01/TKP/IV/2001 Tanggal : 10 April 2001.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Undaan Nomor : 426.1/284 Tanggal 1 Agustus 2001.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Undaan Kabupaten Kudus Nomor : 426.1/0521 Tanggal : 14 September 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Pertiwi Wonosoco.
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Nama Sekolah : TK Pertiwi Wonosoco.
 - 1.2.2 Lokasi Sekolah : Desa Wonosoco, Kec. Undaan.
 - 1.2.3 Kabupaten : KUDUS.
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Kepala Desa Wonosoco.
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara: Desa Wonosoco, Kec. Undaan.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk Kelompok A*Kelompok B* (untuk Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2002/2003.

Apabila dalam Pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Kepala Subdin Pendidikan TK/SD Dinas P dan K Kab. Kudus.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Undaan, Kab. Kudus.
4. Camat Undaan, Kabupaten Kudus.
5. Arsip.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 421 / 2627 / C

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK/
SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH.

Membaca : Surat Permohonan Yayasan : Kepala Desa Wonosoco.

Desa : Wonosoco, Kecamatan Undaan..

Nomor : 421.1/01/TKP/TV/2001 Tanggal 10 April 2001.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara Kepala desa Wonosoco,
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin, Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupa-
ten di Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tanggal 27 Maret 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah/
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara
Nomor 38,39.

4. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1979 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

b. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan
Dasar.

c. Nomor 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Tenaga
Kependidikan.

d. Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan
Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan
Kebudayaan.

- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi/ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952.
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tanggal 28 September 1989 tentang juklak Penyerahan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemda Tk.I kepada Pemda Tingkat II.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- h. Nomor : 0487/U/1992 tanggal 20 Nopember 1992 tentang Sekolah Dasar.
- i. Nomor : 060/U/1992 tanggal 25 Pebruari 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
- j. Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor : 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Dati I Jawa tengah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemda Tingkat II.
- k. Perda Propinsi Dati I Jawa tengah Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/ Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor : 43 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19).
- l. Keputusan Bupati Kudus Nomor : 35 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kudus.

Memperhatikan : Surat Edaran direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 Nomor : 2931/C/I/1992 tanggal 5 Mei 1992 tentang Pelaksanaan Pengajaran Membaca Menulis dan Berhitung di sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada

N a m a : Kepala Desa Wonosoco.

Alamat : Desa Wonosoco , Kecamatan Undaan.
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

N a m a : TK Pertiwi Wonosoco.

Alamat : Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan , Kab. Kudus.